



BUPATI BOLAANG MONGGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW  
NOMOR 277 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN NOMOR REKENING DEPOSITO  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA  
CABANG KOTAMOBAGU  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta untuk peningkatan sumber penerimaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 maka dipandang perlu melakukan perubahan atas penetapan Nomor Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

1. Menetapkan Nomor Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 dan memindahbukukan danserwis ke Rekening Deposito yang baru pada Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 dengan nomor dan nama rekening sebagai berikut.

NOMOR REKENING SEBELUMNYA	NAMA REKENING	NOMOR REKENING BARU	NAMA REKENING
0036.01.0017 53.40.1	DEPOSITO PEMDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	3331.01.0005 06.40.8	DEPOSITO PEMDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- KEDUA : Meminda bukukan buku Posyote Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Nomor Rekening sebelumnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor dan Nama Rekening: 2303195402 Rekening Kas Umum Daerah Bolaang Mongondow pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam Pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 26 - 08 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



STEFANO MOKOAGOW